WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 292 TAHUN 2020

TENTANG
TIM PERCEPATAN PENATAAN ARSIP IN AKTIF
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk memudahkan penemuan kembali arsip in aktif pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin secara cepat, tepat dan mudah serta pentingnya nilai guna arsip sebagai sumber informasi apabila sewaktu-waktu diperlukan, maka perlu membentuk Tim di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk percepatan penataan arsip in aktif secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a konsideran diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Percepatan Penataan Arsip In Aktif di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undngan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaga Daerah Kota Banjaemasin Tahun 2019 Nomor 10);

ii. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 137 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 137);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penataan Arsip In Aktif di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. menyusun jadwal Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Percepatan Penataan Arsip in aktif di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; dan

b. melaksanakan percepatan penataan arsip in aktif di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yaitu dengan cara pendampingan Satuan Kerja Perangkat Daerah yakni pemilahan arsip, pendeskripsian, pengelompokan dan penomoran arsip, penyimpanan arsip kedalam boks dan pelabelan nomor boks arsip.

c. membuat daftar arsip dengan entry data arsip yang telah ditata pada Satuan Kerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Februari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 292 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENATAAN ARSIP IN AKTIF
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENATAAN ARSIP IN AKTIF
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR
1.	Walikota Banujarmasin	Pengarah I	Memberikan arahan dan prtunjuk dalam pelaksanaan kegiatamn percepatan dealam penataan narsip	Rp. 500.000,-
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah II	Memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan percep[atan dalam penataan arsip	Rp. 500.000,-
3.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan pendampingan pen ataan arsip	-
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip	Koordinator	Menmgkoordinir dan memberikan aeahan sertya petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan penataan arsip	-
5.	Kasi, Pranata Reproduksi Arsip, Pengelola Arsip, Tenaga Harian Lepas pada Bidang Pengelolaan Arsip	Anggota	Melaksanakan pemilahyan, pendeskripsisn, pengelompokan, penomoran dan penyimpanan arsip kedalam boks	11 (sebelas) Orang
6.	Kepala SKPD terkait arsip yang akan ditata (10 SKPD)	Anggota	Memberikan bahan data saran dan masukan pelaksanaan kegiatan	10 (Sepuluh) Orang

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA